

NALAR IJTIHAD JILBAB DALAM PANDANGAN M. QURAISH SHIHAB (Kajian Metodologi)

Atik Wartini

*Mahasiswa dan aktivis KMIP Universitas Negeri Yogyakarta
Email: Wartini_atik@yahoo.com*

Abtrak

Discussion of the jilbab is truly very interesting. In several past studies, the concept of wearing the jilbab has been seen as very controversial. There have been several contemporary Islamic scholars (ulama) with interesting perspectives on the jilbab. One of these Indonesian scholars is the Islamic interpreter (Mufassir) M. Quraish Shihab, who has written a book on the jilbab. Although the jilbab is not the area of concern of the author, using prior knowledge I will look at M. Quraish's rationale in making the controversial decision to write on the jilbab and also at his research methodology. It is his research methodology on law-making that the author particularly focuses on in this paper.

Kata Kunci: M, Quraish Shihab, Multidisipliner, Tafsir al-Misbah.

Pendahuluan

Al-Qur'an tersusun dengan kosakata bahasa Arab (QS. Yusuf (12):2) kecuali beberapa kata asing yang masuk di dalamnya karena akulturasi.¹ Banyak faktor dipilihnya bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur'an, di antaranya adalah keunikannya yang tercemin pada susunan kata dan akar kata. Kosakata bahasa Arab mempunyai dasar tiga Huruf mati dan dapat dibentuk dengan berbagai bentuk.² Al-Qur'an bila diterjemahkan kedalam bahasa Inggris, India, Indonesia atau yang lain, bukan lagi al-Qur'an, hal tersebut di karenakan sudah ada perbedaan antara maksud yang diinginkan

¹Diantara kosa kata al-Qur'an yang *Muamab* adalah *Yaquut, yasin, yasuddun.....* lihat Jalaludin asy-Syuti, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, (Kairo: tt, th) Juz I, halamn 136-141. Lihat juga Muhammad Rawwas qalahji, *Lughat Arab, Luhgat al-Arabi al-Mukhtarah*, (Dar al-Nafais, tt), 21-30.

²Misalnya dari ketiga huruf adalah lafaz *qala*, yakni *qaf, wawu dan lam*, dapat melahirkan enam bentuk kata dan kesemua kata tersebut mempunyai beragam makna lihat M Quraish Shihab *eskkliopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa kata*. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), vii.

dan maksud yang sebenarnya ada dalam ruh ayat tersebut.

Al-Quran sebagai sumber hukum Islam selalu mengajarkan untuk menarapkan hukum Islam yang hakiki, yang Rahmat bagi seluruh Umat Manusia. Hakikat itu sendiri menjadi prinsip penegakan hukum Islam di manapun berada, dalam hakikat hukum Islam kemaslahatan menjadi titik terakhir sebagai tujuan hukum Islam, budaya berpakaian adalah salah satu cirri peradaban manusia sebagai makhluk terhormat.³ Pakaian sebagai sebuah busana merupakan fashion dan kebutuhan manusia yang hakiki, yang selalu berkelindan dengan perkembangan zaman dan tradisi yang ada. Ia selalu mengalami daur ulang dan berputar, selau mengikuti perputaran zaman, dan dengan pakaian dapat di ketahui identitas diri pemakainya.⁴ Sebenarnya masalah pakaian adalah

³K.H Ali Yafie, *Mengagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 249.

⁴Sururin, *Pakaian Perempuan dalam pandangan Al-Qur'an*, Majalah AULA, No 4, /Th.XXII (April 2000), 63.

masalah yang berbasis kemanusiaan di dalamnya terdapat harkat dan martabat manusia, sedangkan di dalam Islam pakaian adalah sebuah kewajiban Umat Islam untuk menutup aurat.⁵

Era modern ini, fashion berkembang dengan sangat cepat, begitu dengan model pakaian jilbab sampai bahan yang digunakan mengalami perubahan yang terus meningkat, mulai dari bahan yang sederhana, sampai bahan yang harganya dan kualitasnya terbaik, menjadi bahan dasar dalam pembuatan pakaian. Begitu juga mode berpakaian, mulai dari yang terbuka sampai yang tertutup tetapi memperlihatkan kemolekan tubuhnya, sampai yang mode tertutup tidak ada celah sedikitpun, Islam sebagai agama yang sempurna ternyata sejak awal memperhatikan perkembangan mode pakaian, serta memebrikan prinsip-prinsip hukum dan aturan yang detail terkaian dengan cara dan menggunakan pakaian. Apalagi yang berkaiatan dengan perempuan.⁶

Salah satu yang menarik adalah dalam konsep Islam adalah tentang jilbab. Jilbab yang di klaim merupakan budaya Islam, ayat-ayat yang berkenaan tentang jilbab ini turun untuk merespon kondisi dan konteks budaya masyarakat, yang penekanannya kepada persoalan etika, hukum dan keamanan masyarakat di mana ayat itu turun.⁷ Hal yang lebih menarik adalah dalam beberapa penafsiran konsep jilbab itu mempunyai perbedaan pandangan dalam hal menafsirkan Jilbab dalam ayat al-Quran. Salah satunya pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah, yang dikutip oleh Abu Hayyan, Jilbab adalah sejenis pakaian yang menutup pelipis dan hidung meskipun kedua mata pemakainya terlihat namun tetap menutup

dada dan bagian muka.⁸ Sedangkan salah satu ulama lainnya yaitu Al-Qurtubi menyatakan, jilbab adalah baju kurung longgal atau lebar dari selendang atau kerudung.⁹

Sebnarnya penekanan pemakaian jilbab itu sendiri adalah untuk penutup aurat, dan kedua sebgai symbol untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya sebgai seorang perempuan. Dan yang ketiga adalah sebgai identitas perempuan muslimah dan membedakan dengan perempuan lainnya.

Dalam Islam jilbab juga mengalami pro dan kontra. Sebelum Islam datang, dalam sejarah dibuktikan adanya istilah yang semakna dengan jilbab seperti tiferet dalam injil, bobel, kitab suci agama Nasrani. Belakangan ini pro kontar tentang jilbab kembali mencuat, setelah sekian lama Islam berkembang di Indonesia. Hal ini menjadi trend yang mengemuka setelah pemerintah melegetimasikan pemakain jilbab di wilayah umum maupun sekolah-sekolah umum.¹⁰ Jilbab sudah menjadi sebuah trend dan menyebar dengan cepat mulai dari politisi, artis, eksekutif dan publik figur lainnya sampai seorang tahanan KPK juga berjilbab. Dari yang berrilaku positif sampai yang negatif.

Sedangkan persoalan jilbab samapai sekarang masih menjadi sangat menarik dalam perdebatan, berbagai macam argumen dilontarkan untuk menguatkan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa jilbab adalah hukum Allah, sehingga apabila tidak berjilbab akan menyalahi hukum Allah, ada juga yang berpendapat bahwa jilba itu sekedar adat dan budaya Arab sedangkan bangsa lain bukan budayanya, seperti Indonesia.

Pertanyaan yang menarik adalah kenapa rambut, kepala seseorang perempuan di sebut aurat sehingga harus ditutupi sedangkan laki-laki tidak, dan apakah perempuan itu serba aurat ? kalau pertanyaan itu hanya berkaiatan dengan seksualitas perempuan yang tidak berjilbab itu

⁵Aurat dalam beberpa kamus bahasa, dapat dijelaskan sebgai kekeurangan, dalam hukum Islam Aurat termasuk bagian tubuh yang harus ditutupi dalam prinsipnya adalah tidak boleh kelihatan, hal ini dijelaskan secara mendalam dalam Surat An-Nuur 31, dan beberpa hadis yang mengarah kepada kewajiban menutup aurat dan berjilbab.

⁶Darby Jusbar Salim, *Busana Muslim dan Permasalahannya* (Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pembinaan Lembaga Islam Departemen Agama R.I 1984), 3.

⁷Nasarudin Umar, Mentrual Tabo dalam kajian Kultural dan Islam” dalam *Islam dan Kontruksi Seksualitas* (Yogyakarta : PSW IAIN Yogyakarta The Ford Fondation dan Pustaka Pelajar, 2002), 34.

⁸Nasharudin Baidan, *Tafsir bi al-Ra’yi Upaya Konsep Wanita dalam Al-Qur’an*, cetakan I (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), 172.

⁹Abdullah Muhammad Al-Qurtubi, *AlJami’ li ahkam al-Qur’an*, Cetakan I (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Aliyah, 1993), 156.

¹⁰Suhairini, Jilbab dan Kiprah dalam sector Publik, dalam *Jurnal PMI*, Vol VI, No, 1, September 2008, 34.

mengundang shahwat lelaki, sehingga harus di tutup. Kenapa pula hanya perempuan yang harus ditutup, kenapa bukan mata para lelaki yang harus di tutup ? dari argumen pendek ini saja telah memperlihatkan, betapa jilbab adalah masalah yang memiliki kontroversi dan mengundang hasrat penyelesaian yang jernih.

Salah satu ulama yang menekuni kajian tentang Jilbab adalah M. Quraish Shihab, beliau dengan salah satu buku yang berjudul "Jilbab" memberikan tentang pandangan jilbab dalam sekup yang lebih, beliau mempertanyakan jilbab bagaimanakah sebenarnya yang memang di inginkan dalam pandangan al-Quran, al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam tentulah menarik apabila kita menguak intimbath yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab, apalagi yang berkaitan dengan Jilbab, tulisan ini adalah bentuk penelitian yang memang sedang mengkaji bagaimana nalar Ijtihad atau nalar Istimbath tentang jilbab dalam pandangan M. Quraish Shihab, argumentasi filosofis kaidah ushul fiqh apakah yang digunakan oleh M. Quraish Shihab sehingga memberikan makna jilbab dalam pandangannya begitu controversial sehingga menimbulkan pro dan kontra dikalangan cendikiawan Muslim pada waktu itu.

Biografi Singkat M. Quraish Shihab.

M. Quraish Shihab dilahirkan pada 16 Februari di kabupaten si dendeng Rampang, Sulawesi Selatan sekitar 190 Km dari kota Ujung Pandang.¹¹ Ia berasal dari keturunan Arab yang terpelajar. Shihab merupakan nama keluarganya (ayahnya) seperti lazimnya yang digunakan di wilayah Timur (anak benua india termasuk Indonesia).

M. Quraish Shihab dibesarkan dalam lingkungan keluarga Muslim yang taat, pada usia sembilan tahun, ia sudah terbiasa mengikuti ayahnya ketika mengajar. Ayahnya, Abdurrahman Shihab (1905-1986) merupakan sosok yang banyak membentuk kepribadian bahkan keilmuan kelak, menamatkan pendidikannya di *Jammiyah al-Khair*

¹¹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2004) , 6, Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 236.

Jakarta, yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Ayahnya seorang Guru besar di bidang Tafsir dan pernah menjabat sebagai rektor IAIN Alaudin Ujung Pandang dan juga sebagai pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang.¹²

Menurut M. Quraish Shihab sejak 6-7 Tahun, ia sudah diharuskan untuk mendengar ayahnya mengajar al-Qur'an. Dalam kondisi seperti itu, kecintaan seorang ayah terhadap ilmu yang merupakan sumber motivasi bagi dirinya terhadap studi al-Qur'an.¹³

Disamping ayahnya perann seorang Ibu juga tidak kalah pentingnya dalam memberikan dorongan kepada anak-anaknya untuk giat belajar terutama masalah agama. Dorongan sang Ibu inilah yang menjadi motivasi ketekunan dalam menuntut Ilmu agama sampai membentuk kepribadiaanya yang kuat terhadap basik keislaman.

Dengan melihat latar belakang keluarga yang sangat kuat dan disiplin, maka sangat wajar jika kepribadian keagamaan, dan kecintaan serta minat terhadap ilmu ilmu agama dan studi al-Quran yang digeluti oleh M. Quraish Shihab sejak kecil hingga kemudian didukung latar belakang pendidikan yang dilaluinya mengantarkan menjadi seorang mufassir.

Latar Belakang Pendidikan

M. Quraish Shihab memulai pendidikan di Kampung halamannya di Ujung Pandang, dan melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang tepatnya di Pondok Pesantren Dar al-Hadist al-Fiqhiyyah.¹⁴ Kemudian pada tahun 1958, dia berangkat ke Kairo Mesir untuk meneruskan pendidikannya di al-Azhar dan diterima di kelas II Tsanawiyah. Selanjutnya pada Tahun 1967 dia meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadist Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, sehingga tahun 1969 ia meraih

¹²Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Terbuka dalam beragama*, (Bandung: Mizan, 1999), V.

¹³Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, 237.

¹⁴Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, 14.

gelar MA untuk spesialis Tafsir Al-Qur'an dengan judul *Al'Ijaz al-Tasri' Li Al-Qur'an Al-Karim*.¹⁵

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar, dan menulis disertasi yang berjudul *Nazm Al-durar Li Al-Baq'a'iy Tahqiq wa Dirasah* sehingga pada tahun 1982 berhasil meraih gelar doktor dalam studi ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cumlaude*, yang disertai dengan penghargaan tingkat 1 (*Mumtaz Ma'a Martabat al-syaraf al-Ula*). Dengan demikian ia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.¹⁶

Setelah kembali ke Indonesia, pada tahun 1984, M. Quraish Shihab ditugaskan di fakultas Ushuluddin dan Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 1995, ia dipercaya menjabat Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan tersebut memberikan peluang untuk merealisasikan gagasan-gagasannya, salah satunya diantaranya melakukan penafsiran dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah ilmuwan dari berbagai bidang spesialisasi. Menurutnya, hal ini akan lebih berhasil untuk mengungkapkan petunjuk-petunjuk dari al-Qur'an secara maksimal.¹⁷

Jabatan lain di luar Kampus yang pernah diembannya, antara lain, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sejak 1984: anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989, selain itu ia banyak berkecimpung dalam berbagai organisasi profesional, seperti pengurus perhimpunan ilmu-ilmu al-Qur'an Syari'ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).¹⁸ Serta direktur pendidikan

Kader Ulama (PKU) yang merupakan usaha MUI untuk membina kader-kader ulama di tanah Air.¹⁹

Pada tahun 1998, tepatnya di akhir pemerintahan Orde Baru, ia pernah dipercaya sebagai Menteri Agama oleh Presiden Suharto, kemudian pada 17 Februari 1999, dia mendapat amanah sebagai Duta Besar Indonesia di Mesir, Walaupun berbagai kesibukan sebagai Konsekuensi jabatan yang diembannya, M. Quraish Shihab tetap aktif dalam kegiatan Tulis menulis di berbagai media massa dalam rangka menjawab permasalahan yang berkaitan dengan persoalan agama.²⁰ Di harian pelita, ia mengasuh rubrik "Tafsir Amanah" dan juga menjadi anggota dewan Redaksi majalah *Ulum al-Qur'an* dan *Mimbar Ulama* di Jakarta. Dan kini, aktifitasnya adalah Guru Besar Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Direktur Pusat Studi al-Qur'an (PSQ) Jakarta.²¹

Karya –Karya

Sebagai mufassir kontemporer dan penulis yang produktif, M. Quraish Shihab telah menghasilkan berbagai karya yang telah banyak diterbitkan dan di publikasikan.²² Diantara karya-karyanya adalah:

1. *Tafsir Al-Manar : Keistimewaan dan Kelemahannya*, Tahun 1984 diterbitkan di IAIN Alauddin Ujung Pandang.
2. *Filsafat Hukum Islam*, tahun 1987 diterbitkan di Jakarta (Departemen Agama RI).
3. *Mahkota Tuntunan Illahi : Tafsir Surat Al-Fatihah*, tahun 1988 diterbitkan di Jakarta (untagama).
4. *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, tahun 1994 di terbitkan di Bandung (mizan)
5. *Studi Kritik Tafsir al-Mannar*, 1994 diterbitkan di Bandung (Pustaka Hidayah).

¹⁵Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, 6

¹⁶Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, 5

¹⁷Kasmantoni, *Lafadz Kalam dalam Tafsir al-Misbah Quraish Shihab Studi Analisa Semantik* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Tesis 2008), 31.

¹⁸Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 6.

¹⁹Quraish Shihab, "Menyatukan Kembali al-Qur'an dan Umat" dalam jurnal *Ulumul Qur'an*, Vol. V, No, 3, 1993, 13.

²⁰Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir*, 238.

²¹M. Quraish Shihab, *Mu'zizat al-Qur'an di tinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyart Ilmiyyah dan Pemberitaan Gahaih* (Jakarta, Mizan, 2007), 297.

²²Kasmantoni, *Lafaz Kalam*, 32-37.

6. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, tahun 1994 diterbitkan di Bandung (Mizan).
7. *Untaian Permata buat Anakku: Pesan al-Qur'an untuk Mempelai*, tahun 1995 diterbitkan di Bandung (Mizan).
8. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas berbagai persoalan Umat* tahun 1996 diterbitkan di Bandung (Mizan).
9. *Hidangan Ayat-Ayat Tahlil*, tahun 1997 diterbitkan di Jakarta (Lentera Hati).
10. *Tafsir al-Qur'an Al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunya Wahyu*, tahun 1997 diterbitkan di Bandung (Pustaka Hidayah).
11. *Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib*, tahun 1997 diterbitkan di Bandung (Mizan).
12. *Sahur Bersama M. Quraish Shihab*, di RCTI, tahun 1997 diterbitkan di Bandung (Mizan).
13. *Menyingkap Ta'bir Illahi : al-Asma' al-Husna dalam Prespektif al-Qur'an*, tahun 1998 diterbitkan di Bandung (Mizan).
14. *Haji Bersama Quraish Shihab: Panduan Praktis Untuk Menuju Haji Mabru*, tahun 1998 diterbitkan di Bandung (Mizan).
15. *Fatwa-Fatwa sepeutar Ibadah Mahdhah*, tahun 1998 diterbitkan di Bandung (Mizan).
16. *Yang Tersembunyi Jin Syetan dan Mayarakat: dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah serta Wacan Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini*, tahun 1999 diterbitkan di Jakarta (Lentera Hati).
17. *Fatwa-Fatwa Seputar Al-Qur'an dan Hadist*, Tahun 1999 diterbitkan di Bandung (Mizan).
18. *Panduan Puasa bersama Quraish Shihab*, tahun 2000 diterbitkan di Jakarta (Republika).
19. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-QUR'AN, 15 Jilid*, tahun 2001 diterbitkan di Jakarta (Lentera Hati).
20. *Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-Ayat Tahlil*, tahun 2001 diterbitkan di Jakarta (Lentera Hati).
21. *Panduan Sholat Bersama Quraish Shihab*, tahun 2004 diterbitkan Jakarta (Republika).
22. *Kumpulan Tanya Jawab Bersama Quraish Shihab*, tahun 2004 diterbitkan di Jakarta (Lentera Hati).
23. *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam*, tahun 2005 diterbitkan di Jakarta (Lentera Hati).
24. *Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer Pakaian Perempuan Muslimah*, tahun 2006 diterbitkan di Jakarta (Lentera Hati).
25. *Dia dimana-mana" tangan" Tuhan di Balik setiap Fenomena*, tahun 2006 diterbitkan di Jakarta (Lentera Hati , Pusat Studi Al-Qur'an).
26. *Perempuan, Dari Cinta sampai Sexs, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Biasa Lama sampai Biasa Baru*, tahun 2006 diterbitkan di Jakarta (Lentera Hati).
27. *Menjempit Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah*, tahun 2006 diterbitkan di Jakarta (Lentera Hati).
28. *Pengantin Al-Qura'an Kalung Permata Buta Anakku*, tahun 2007 diterbitkan di Jakarta (Lentera Hati).
29. *Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama Al-Qur'an*, tahun 2007 diterbitkan di Bandung (Mizan).
30. *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosa Kata*, jilid I, II, II tahun 2007 diterbitkan di Jakarta (PSQ dan Lentera Hati dan Yayasan Paguyuban Iklas).
31. *Al-Lubab: Makna dan Tujuan dan Pelajaran dari Al-Fatihah dan Juz Amma*, tahun 2008 diterbitkan di Jakarta (Lentera Hati)

Berbagai karya M. Quraish Shihab yang telah disebutkan di atas, menandakan bahwa perannya dalam perkembangan keilmuan di Indonesia khususnya dalam bidang Al-Qur'an. Da sekian banyak karyanya, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* merupakan Mahakaryanya. Melalui tafsir inilah namanya membumbung sebagai salah satu mufassis Indonesia, yang mampu menulis tafsir al-Qur'an 30 Juz dari Volume 1 sampai 15. Dalam tulisan ini akan dibahas berupa nalar ijtihad M, Quraish shihab dalam masalah

jilbab, karean wacana ini sudah sejak zaman klasik adalah wacana yang kontroersial.

Pembahasan

Sumber hukum yang di pakai oleh kalangan ulam berkaitan dengan aurat Wanita itu adalah bebrpa ayat dan hadist yang kedua sumber tersebut di tafsirkan oleh para ulama klasik yang ada. Yang menjadi menarik adalah kalangan ulama kontemporer meberikan beberapa oenafsiran yang menarik ayat pertam ayang digunakan adalah QS, An-Nuur (24) : 31.

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasanya, kecuali yang bias (biasa) Nampak dari padanya, dan hendaklah, mereka menetapkan kain kudung kedadanya.....

Dalam tafsir al-Misbah yang dikarang oleh M. Quraish Shihab, beliau menyatakan bahwa ada hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya, ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw, agar semua orang-orang mukmin laki-laki, selanjutnya pada ayat di atas perintanyanya di tujukan kepada kaum perempuan, kataknalah kepada *para wanita-wanita mukminah* : *Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka*, sebagaimana perintah kepada kamu mukmin laki-laki untuk menahannya, dan demikain itu perintah selanjutnya adalah untuk tidak menampakkan perhiasan yakni bagian tubuh mereka yang meransang lelaki kecuali yang bias anampak dari mereka, tanpa untuk bermaksud untuk menampak-nampakkan seperti wajah dan telapak tangan.²³

Dalam penafsiran ini, apabila kita melihat tafsir al-Misbah, M, Quraish shihab mencoba merunut dari riwayat yang ada dan melakukan pemilahan-pemilahan sehingga di temukan adanya titik pertemuan dari berbagai pendapat Ulama yang sering terjadi seakan-akan tidak ada kecocokan.

Bahwa ketika member makna *Illa ma zhahara Minha*, itu banyak sekali perselisihan antar Ulama, ada yang berpendapat bahwa kata (Illa) adalah Istisna' *Muttasil*, satu istilah yang terdapat dalam bahasa arab, yang di kecualikan merupakan bagian dari jenis apa yang disebutkan sebelumnya. Sedangkan yang dikecualikan dalam ayat tersebut adalah tentan *zinah* atau hiasan. Ini berrti ayat tersebut sedang ingin mengatakan *“Hendaknya janganlah wanita-wanita tersebut menampakkan hiasan (anngota tubuh) mereka, kecuali apa yang tampak*. Redaksi ini jelas tidak lurus, karena apa yang tampak, tentu sudah kelihatan jadi, apabila gunanya di larang ? karean itu lahir paling tidak tiga pendapat lain guna untuk meluruskan pemahaman redaksi tersebut.²⁴

Pertama adalah dengan memahami *illah* dalam konteks ilmu bahasa arab yang menjelaskan *illa yang mungqati'* artinya yang di kecualikan adalah bukan bagian, atau anggota yang disebutkan sebelumnya. Ini bermakna *“janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali, apa yang Nampak (secara terpaksa/tidak disengaja-seperti di di tiup angin dan lain-lain), maka itu dapat di maafkan.*²⁵

Kedua, dalam menerangkan ayat tersebut terdapat penggalan ayat yang disisipkan, penggalan ayat tersebut, kalimat di maksud menjadikan penggalan ayat ini mengandung pesan lebih kurang: janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka), mereka berdosa jika berbuat demikian, tetapi jika tampak tanpa disengaja, maka mereka tidak berdosa. Penggalan ayat tersebut dengan mendatangkan kedua pendapat jelas tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan, sehingga berarti seluruh anggota tubuh tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa.²⁶

Pemahaman tersebut juga dikuatkan dengan adanya banyak hadis yang di riwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, yang di riwayatkan oleh Abu daud dan At-Tirmizhi, melalui Buraidah: Wahai Ali jangan ikut ikutan dengan pandangan pertam dan

²³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume 8 (Jakarta: Lentera Hati 2006), 326.

²⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 329.

²⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 329.

²⁶*Ibid.*

kedua, yang pertama engkau ditolerir, sedangkan yang kedua engkau berdosa. Sedangkan pendapat yang ketiga, adalah dengan memahmi firman-Nya “*kecuali apa yang tampak*” dalam arti yang biasa dan atau dibutuhkan keterbukaan sehingga harus tampak, M. Quraish Shihab dalam menafsirkan perkataan ini adalah, kebutuhan disini adalah dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagi badan tersebut ditutup. Mayoritas ulama menggunakan pendapat yang ketiga ini. Dan pendapat ini memng memiliki banyak hadis yang mendukungnya.

Berkaitan dengan hal itu M.Quraish Shihab memberikan pendapat yang lain, alasan beliau adalah amanah ilmiah, pendapat berbeda ini bias jadi menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan pendapat dengan adanya kenyataan mayoritas wanita muslim dewasa ini.

Muhammad Thahir Ibn Asyur seorang ulama dari Tunis, yang diakui otoritasnya dalam bidang Ilmu agama, menulis dalam bukunya *maqashid asy-Syari'ah* menyatakan bahwa “ Kami Percaya bahwa adat istiadat kebiasaan kaum tidak boleh –dalam kedudukannya sebagai adat- untuk dipaksakan kepada kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu” ulama ini memberikan beberapa contoh dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi, contoh yang diangkatnya adalah surat al-Ahzab (33) : 59, yang memerintahkan kaum muslimin agar mengulurkan jilbabnya. Di sini ulama itu memberikan komentar ”ini adalah ajaran yang mempertimbangkan adat orang-orang Arab, sehingga bangsa-bangsa lain tidak memperoleh bagian (tidak berlaku ketentuan ini).²⁷

Beliau menyatakan bahwa cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka, Quraish shihab meaknai perilaku berjilbab sebgai sebuah aturan yang berlaku pada zaman Nabi saw, dimana ketika itu banyak perbudakan dan pemebdaan antara mereka dengan wanita-wanita merdeka. Dan menghindarkan gangguan dari para lelaki yang usil. Menurut M. Quraish Shihab sebelum turunnya ayat ini, pola pakaian yang digunakan oleh wanita-wanita adalah sama, yang baik dan buruk serta sopan dan tidak sopan itu sama, maka

dari itu banyak lelaki usil yang sering mengganggu para wanita. Yang mereka duagi adalah hamba sahaya, untuk menghindarkan itu maka turunlah ayat diatas untuk menjaga kehormatan wanita muslimah ayat di atas.²⁸

Nalar Ushul Quraish Shihab

Pendekatan *Illah al-Hukm*, menjadi salah satu pendekatan yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam kasus jilbab ini, adapun pendekatan ini mempunyai beberapa persyaratan yang kepada basis kemaslahatan, dan kesesuaiannya dengan *Maqashid asy-Syari'ah* , alat atau metode ini digunakan M, Quraish Shihab untuk membaca ayat surat al-Ahzab (33): 59, yang memerintahkan wanita untuk mengulurkan jilbabnya dengan tujuan untuk membedakan dengan wanita yang bukan merdeka dalam dan kondisi waktu itu. Ketika di zaman modern di mana perbudakan sudah tidak ada lagi, dan perkembangan pakain menjadi sangat modern dan berkembang berupa pakaian yang terhormat, dan yang mengantar tidak mengganggu serta sudah menjadi budaya di masyarakat. Dan juga tidak mengurangi kehormatan seorang perempuan, sehingga berpakaian nasional dengan menampakkan rambut dan serta setengah betis bagi wanita dapat dibenarkan, hal ini disebabkan karena ketiadaan *illah* hukum dapat menetapkan kebatalan ditetapkannya hukum. *Illah* tersebut berupa *dalalah syarahah*, yang dibenarkna secara jelas dalam ayat surat al-Ahzab tersebut.

Adapun metode yang ketiga dalam memperkuat pendapat M;Quraish Shihab adalah dengan jalan *Ihtisan (bi al-'urf)*, bahwa landasan inilah yang menjadi pintu masuk terhadap pendapat jilbab dalam pandangan M. Quraish Shihab, titik tekan kaidah ini adalah menghargai adat sebagai salah satu alasan untuk ditetapkan hukum. Dengan catatan bahwa '*Urf* yang di bangun sebagai landasan hukum itu tidak melampui prinsip-prinsip hukum Islam yang asasi dalam Islam. Ungkapan ini diilhami dengan melihat kefakuman dalam ulama Indonesia yang tidak mempermasalahkan pakaian perempuan

²⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 333.

²⁸M. Quraish Shihab, *Jilbab*, (Jakarta : Lentera Hati, 2006), 309.

pada waktu itu, bukan berjilbab melainkan berkerudung. Hal ini juga yang mengilhami bahwa pakaian adat yang di pakai oleh wanita-wanita Indonesia bukan dan sama sekali tidak menyalahi atau melanggar norma-norma agama.

Alur yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab dalam membangun argumennya adalah dengan melacak argumen yang digunakan oleh M. Quraish Shihab ketika M. Quraish Shihab berkesimpulan tidak wajibnya jilbab, dengan membangun sandaran metodologinya dari beberapa pemikir Islam yaitu Qasim Amin dan Syaikh Muhammad Abdulh yang juga mempunyai pendapat berbeda dari ulama sebelumnya. M. Quraish shihab mencoba membangun metodologis yang telah dibangun oleh Muhammad Abdulh tersebut, dan hal itu menjadi titik pertama dalam metodologi ushul fiqhnya. Kedua, bahwa dengan mengutip pendapat asmawi tentang memahami perintah mengulurkan jilbab tujuan itu hanya dengan adanya *illah* hukumnya, berupa membedakan antara hamba sahaya dan menyatakan bahwa itu *illah* hukumnya, dan lagi-lagi M. Quraish Shihab membenarkan pendapat itu dan menyayangkan kalau pendapat itu hanya berupa hikmah atau sekedar hikmah.²⁹

Dalam menanggapi beberapa hadis yang dikomentarkan oleh ulama, lagi-lagi Quraish Shihab menggunakan penolakan dari argumen al-Asymawi yaitu bahwa kedua hadis tersebut adalah hadis ahad dan saling bertentangan. Dengan dasar tersebut maka M Quraish Shihab menyatakan bahwa sudah banyak ulama yang mencoba menjelaskan dan memberikan pandangan tentang penolakan hadis-hadis yang bersifat ahad yang saling bertentangan. Sedangkan ketika mengomentari penafsiran *illa ma zhahara Minha*, (kecualai apa yang Nampak darinya) al-Asymawi berpendapat bahwa perbedaan para pakar hukum adalah sebuah perbedaan pendapat manusia yang keluar dalam konteks dan situasi serta zaman dan kondis massa serta masyarakat mereka, bukanlah hukum yang jelas, pasti dan tegas. Dan ini menunjukkan bahwa wilayah perdebatan ini adalah wilayah ayat-ayat yang bersifat *zanni*

dan ketika memang ini adalah hukum pasti dan tegas, pastinya banyak ulama yang tidak berbeda pendapat dalam menyikapi hal tersebut.³⁰ Dan yang lebih kontroversial dari pendapat M. Quraish Shihab adalah jilbab adalah ajaran budaya setempat, bukan ajaran syari'at Islam, dan menurutnya dengan mengutip perkataan Muhamamd Thahir bi Asyur, "*Bahwa adat kebiasaan suatu kaum tidak boleh- dalam kedudukan sebgaai adat- untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu,*"³¹ dan pendapat ini menjadi dasar juga dalam bukunya berjudul jilbab karya M, Quraish shihab itu sendiri.

Penutup

Pendapat M. Quraish Shihab tentang jilbab adalah tidak wajib wanita muslimah di Indonesia memakai jilbab. Menurutnya, memakai jilbab bukanlah termasuk perintah agama. Karena dalam agama tidak boleh sebuah syari'at itu berlandaskan agama tanpa ada kejelasan dalil yang jelas. Dalam ijtihad M. Quraish shihab berupaya untuk menggunakan berbagai pendekatan ilmu ushul fiqh, pendekatan yang paling mencolok adalah dengan pendekatan *Ihtisan bi al-Urf*, yaitu mengutamakan adat serta istiadat yang berkembang di suatu daerah sebagai objek hukum, dengan syarat bahwa adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam, apalagi berseberangan dengan konsep Maqashid syari'ah.

Selain menggunakan metode *ihtisan*, dia juga menggunakan pendekatan *illah al-hukmi*, yaitu pertimbangan *illah* yang menjadi latar belakan turunnya perintah jilbab, dia menegaskan bahwa sebenarnya ayat itu turun dalam dimensi pembeda anatara perempuan yang baik-baik dengan perempuan yang nakal, dan upaya jilbab adalah sebagai preventif terhadap kondisi social yang seperti itu. Upaya M. Quraish shihab ini adalah upaya penjernihan terhadap wacan jilbab yang terkadang harus memberikan justifikasi yang tidak produktif karena banyak juga wanita btidak

²⁹M. Quraish Shihab, *Jilbab*, 127.

³⁰M. Quraish Shihab, *Jilbab*, 159.

³¹Ibn Asyur, *Maqashid Asy-Syariyyah*, (libanon: Dar al-Khutub, 1999), 233.

berjilbab di Indonesia yang juga termasuk orang-orang terhormat

Daftar Pustaka

- Baidan, Nasirudin. *Metode Penafsiran al-Qur'an: Kajian Kritis terhadap ayat-ayat yang beredakasi mirip*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir di Indonesia: dari Hermunitika hingga Ideologi* Jakarta: Teraju, 2003.
- Jansen, J.J.G. *Diskursus Tafsir Al-Qur'an Modern* terj. Hairusalim dan Syarif Hidayatullah. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Karman, *Hubungan Antar Agama dalam Tafsir al-Qur'an : Studi Tafsir al-Misbah Karya Quraih shihab*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Disertasi, 2012.
- Shihab, M Quraish. *Esklikopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa kata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- _____. *Mukjizat al-Qur'an, ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiyyah Dan Pemberitaan Ghaib*, Jakarta: Mizan, 2007.
- _____, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung; Mizan, 2004.
- _____, *Mu'zizat al-Qur'an di tinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyart Ilmiyyah dan Pemberitaan Gahaib*. Jakarta, Mizan, 2007.
- _____, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

